

PERATURAN KPPU NO. 2 TAHUN 2023

Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

PEMBENTUKAN PERATURAN PER-UU Berdasarkan UU 12 Tahun 2011

1 PERENCANAAN

PENGESAHAN / PENETAPAN

2 PENYUSUNAN

5 PENGUNDANGAN


3 PEMBAHASAN


















Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. UUD NRI 1945;
- b. TAP MPR;
- c. UU / Perpu;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

SURAT HARMONISASI

Surat Harmonisasi disampaikan pada bulan Juni 2022 kepada Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAm



KETERLIBATAN K/L TERKAIT


Selain melibatkan unit-unit terkait di KPPU, dalam pembahasan rancangan ini juga telah melibatkan pihak dari Mahkamah Agung RI.

PEMBAHASAN HARMONISASI

Pembahasan berlangsung mulai bulan Agustus 2022 sampai dengan Oktober 2022

PENGUNDANGAN

Diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023



DUE PROCESS OF LAW

Dalam pembahasan harmonisasi rancangan, Tim Pokja bersama Tim KPPU memastikan bahwa due process of law yang ada dalam rancangan sudah sesuai dan seimbang.



2023 TERIMA KASIH